

# Zakat digital dalam perspektif hukum islam: peluang, tantangan, dan solusi praktis.

Ahmad Nasta'in Billah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim Malang  
e-mail: [230101110061@student.uin-malang.ac.id](mailto:230101110061@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Zakat digital, Hukum Islam, Maqashid syariah, Regulasi, Transformasi teknologi.

## Keywords:

Digital zakat, Islamic law, Maqashid sharia, Regulation, Technological transformation.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pelaksanaan zakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena zakat digital dari perspektif hukum Islam dengan fokus pada identifikasi peluang, tantangan, dan solusi aplikatif di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), mengacu pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta dokumen hukum dan fatwa kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat digital memberikan peluang besar dalam hal efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan

peningkatan partisipasi masyarakat. Namun demikian, terdapat tantangan serius terkait aspek hukum, keabsahan akad, literasi digital, dan infrastruktur teknologi. Untuk itu, dibutuhkan penguatan regulasi, *ijtihad* kontemporer, dan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan otoritas syariah. Zakat digital dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat sistem ekonomi Islam selama tetap berlandaskan pada prinsip *maqāshid al-syarī'ah*.

## ABSTRACT

The development of digital technology has significantly impacted various aspects of life, including the practice of zakat. This article aims to examine the phenomenon of digital zakat from the perspective of Islamic law, focusing on identifying its opportunities, challenges, and practical solutions in the digital transformation era. This study employs a qualitative approach using library research methods, referring to primary sources such as the Qur'an, hadith, classical Islamic jurisprudence books, as well as contemporary legal documents and fatwas. The findings indicate that digital zakat offers considerable potential in terms of efficiency, accessibility, transparency, and increased public participation. However, it also faces critical challenges related to legal validity, contract legitimacy, digital literacy, and infrastructure. Therefore, strengthening regulation, contemporary *ijtihad*, and synergy between zakat institutions, the government, and sharia authorities are essential. Digital zakat has the potential to become a strategic solution in strengthening the Islamic economic system, provided it remains grounded in the principles of *maqāshid al-sharī'ah*.

## Pendahuluan

zakat merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim yang memiliki posisi sentral dalam sistem ekonomi Islam. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individual bagi setiap Muslim yang mampu, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat memiliki peran strategis dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan sebagai pilar sistem ekonomi Islam. Salah satu peran yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Jika zakat mampu dikelola dengan baik oleh negara dan di dayagunakan dengan baik dan merata, tentu akan menjadikan sistem ekonomi menjadi adil dan stabil dan akan memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin(Lutfi, 2020). Dalam sejarah Islam, zakat telah dikelola dengan sistematis oleh negara, dengan mekanisme penghimpunan dan distribusi yang mengikuti prinsip-prinsip syariat. Zakat dalam Islam bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga diorganisasi oleh negara atau lembaga formal dengan dasar syariat(Syaiful, 2023). Namun, dinamika zaman telah membawa perubahan besar dalam cara umat Muslim menunaikan kewajiban ini, terutama dengan hadirnya era digital.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keagamaan. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah zakat digital, yaitu pelaksanaan zakat yang dilakukan secara daring melalui platform-platform digital seperti aplikasi mobile, website lembaga amil zakat, layanan fintech syariah, bahkan integrasi dengan sistem pembayaran berbasis QR code dan e-wallet. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah(Utami et al., 2020). Perkembangan ini tidak dapat dihindari, mengingat digitalisasi telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat modern, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi.Fenomena zakat digital menawarkan berbagai peluang strategis. Di antaranya adalah kemudahan akses bagi muzakki dalam menunaikan zakat kapan pun dan di mana pun, transparansi laporan penggunaan dana zakat oleh lembaga amil, peningkatan partisipasi masyarakat, serta efisiensi dalam pengelolaan dana dan distribusi kepada mustahik. Potensi penghimpunan zakat pun dapat meningkat secara signifikan melalui digitalisasi, sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan teknologi keuangan di dunia Islam, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.

Meski demikian, perkembangan ini juga memunculkan berbagai tantangan dan persoalan hukum yang kompleks. Pertama, muncul pertanyaan seputar keabsahan transaksi zakat secara online: apakah zakat yang dibayarkan melalui aplikasi dapat dianggap sah secara syar'ī? Bagaimana status hukum amil zakat digital yang tidak melakukan kontak langsung dengan muzakki maupun mustahik? Kedua, aspek keamanan data dan transparansi pengelolaan juga menjadi perhatian serius. Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat mengingat potensi penyalahgunaan dana serta lemahnya literasi digital masyarakat di beberapa wilayah(Maulidina & Solekah, 2020). Ketiga, masih terdapat kesenjangan regulasi dan fatwa keagamaan yang mengatur zakat digital secara rinci dan terpadu. Di satu sisi, sebagian ulama telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan zakat online, namun masih dibutuhkan penguatan regulasi, pembinaan lembaga, dan sosialisasi kepada publik.

Dari sudut pandang hukum Islam (fiqh), penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip yang mendasari sahnya zakat, termasuk niat, tamlik (penyerahan hak milik), waktu pembayaran, dan peran amil zakat. Pemanfaatan media online dalam penghimpunan zakat adalah bentuk adaptasi yang sejalan dengan

maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-māl dan hifzh ad-dīn. Ijtihad kontemporer diperlukan untuk menjawab tantangan zaman ini dengan tetap menjaga otentisitas dan tujuan syariah (maqashid al-syari'ah). Zakat digital tidak boleh sekadar menjadi bentuk modernisasi formal, tetapi harus tetap menjamin pemenuhan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada kaum dhuafa. Meski demikian, digitalisasi zakat juga menghadirkan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa transaksi zakat yang dilakukan secara daring tetap sah secara hukum Islam (syar'i). Dalam perspektif fikih, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar zakat dianggap sah, seperti adanya niat, tamlik (penyerahan kepemilikan), dan kejelasan akad. Selain itu, isu keamanan data dan literasi digital masyarakat juga menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji zakat digital dari sudut pandang hukum Islam secara komprehensif, dengan menjabarkan peluang-peluang yang terbuka, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi praktis untuk memastikan bahwa zakat digital dapat dijalankan dengan sah, efektif, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem zakat nasional yang adaptif terhadap teknologi, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam yang kokoh.

## Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam pelaksanaan ibadah zakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya fenomena zakat digital, yaitu pembayaran zakat melalui platform teknologi seperti aplikasi seluler, website lembaga zakat, QR code, dan dompet digital (e-wallet). Fenomena ini bukan hanya sekadar adaptasi terhadap kemajuan zaman, tetapi juga menjadi bukti bahwa praktik keagamaan Islam dapat bersinergi dengan inovasi teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rohmaniyah, 2021). Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa zakat digital memberikan berbagai peluang yang signifikan, baik dari sisi kemudahan transaksi, efisiensi penghimpunan dana, hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Digitalisasi zakat mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan zakat. Metode digital lebih unggul dalam aspek efektivitas, efisiensi biaya, akuntabilitas, dan prosedur praktis (Umam & Hidayat, 2024). Masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor lembaga zakat secara langsung, tetapi cukup menggunakan aplikasi atau layanan transfer bank untuk menunaikan kewajibannya. Dompet digital mempermudah akses masyarakat dalam berzakat secara real-time dan tanpa batasan geografis (Aida & Aurora, 2024). Selain itu, sistem pelaporan dana yang dilakukan secara digital juga menambah tingkat akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Digitalisasi zakat memberikan berbagai manfaat yang tidak hanya berdampak pada efisiensi teknis, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ibadah zakat. Beberapa peluang strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

### **Kemudahan Akses dan Efisiensi Transaksi**

Teknologi digital memungkinkan muzakki untuk menunaikan zakat secara praktis tanpa harus mengunjungi kantor lembaga zakat. Dengan adanya aplikasi seluler dan platform daring, pembayaran zakat dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit. Sebagai contoh, banyak lembaga amil zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa, telah mengembangkan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk menghitung zakat, memilih jenis zakat, dan melakukan pembayaran secara langsung.

### **Transparansi dan Akuntabilitas**

Salah satu keunggulan utama dari zakat digital adalah transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Sistem pelaporan dana zakat yang dilakukan secara digital memungkinkan muzakki untuk memantau penggunaan dana zakat mereka. Laporan tersebut sering kali mencakup informasi tentang jumlah dana yang terkumpul, distribusi kepada mustahik, dan dampak yang dihasilkan dari program-program pemberdayaan yang dibiayai oleh zakat.

### **Peningkatan Partisipasi Generasi Muda**

Generasi muda, yang umumnya lebih akrab dengan teknologi, menjadi segmen penting dalam pengembangan zakat digital. Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengguna aplikasi zakat digital di Indonesia berasal dari kelompok usia 18-35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat berpotensi untuk menarik minat generasi muda dalam menunaikan kewajiban agama mereka dengan cara yang relevan dengan gaya hidup modern.

### **Peningkatan Potensi Penghimpunan Dana**

Digitalisasi zakat memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau muzakki di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan penetrasi teknologi keuangan di Indonesia, potensi penghimpunan zakat melalui kanal digital diperkirakan akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, penghimpunan zakat melalui platform digital di Indonesia meningkat hingga 30% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini semakin kuat sejak pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat beralih ke sistem digital dalam banyak sektor. Selama pandemi, kanal digital menjadi pilihan utama dalam pengumpulan dana zakat dan menunjukkan peningkatan signifikan (Nasution & Nst, 2021). Adopsi teknologi digital di BAZNAS Jawa Tengah secara statistik meningkatkan penerimaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi telah menjadi katalis bagi percepatan transformasi digital dalam praktik zakat di Indonesia. Penggunaan QR code dan SIMBA (Sistem Manajemen Baznas) meningkatkan efisiensi penyaluran serta transparansi pengelolaan zakat secara signifikan. Implementasi SIMBA dan QR code terbukti meningkatkan kecepatan distribusi dan transparansi laporan zakat (Wulandari & Khotijah, 2019).

Namun demikian, zakat digital tidak lepas dari tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah soal keabsahan hukum syariah. Dalam pandangan fikih klasik, zakat ditunaikan dengan serah terima langsung antara muzakki dan mustahik agar terjadi tamlik (penyerahan kepemilikan). Dalam sistem digital, proses ini dilakukan secara tidak

langsung melalui perantara lembaga amil zakat yang bekerja secara daring. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas agar penyerahan zakat tetap sah secara syar'i, misalnya dengan akad wakalah yang sah antara muzakki dan amil digital (Mauludin & Herianingrum, 2022). Meskipun menawarkan berbagai peluang, zakat digital juga menghadirkan tantangan yang kompleks, baik dari sisi hukum Islam maupun aspek teknis dan kelembagaan. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

### **Keabsahan Hukum Syariah**

Salah satu isu utama dalam zakat digital adalah keabsahan akad yang dilakukan secara daring. Dalam pandangan fikih klasik, pembayaran zakat biasanya melibatkan serah terima langsung antara muzakki dan mustahik. Namun, dalam zakat digital, proses ini dilakukan melalui perantara lembaga amil zakat yang bekerja secara daring. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara syar'i.

### **Keamanan Data dan Privasi**

Dalam era digital, isu keamanan data menjadi perhatian utama, terutama dalam transaksi keuangan. Lembaga amil zakat yang menggunakan platform digital harus memastikan bahwa data pribadi muzakki terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan data mereka saat menggunakan aplikasi zakat digital.

### **Kesenjangan Literasi Digital**

Tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk menggunakan platform zakat digital. Di beberapa wilayah, terutama di pedesaan, akses terhadap teknologi masih terbatas, sehingga banyak muzakki yang belum dapat memanfaatkan layanan zakat digital secara optimal.

### **Kesenjangan Regulasi**

Meskipun beberapa ulama dan otoritas keagamaan telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan zakat digital, masih terdapat kekosongan regulasi yang mengatur secara rinci tentang mekanisme zakat digital. Hal ini mencakup legalitas platform digital, syarat sah akad, serta mekanisme pengawasan terhadap lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara daring. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dan kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Masih terdapat kendala teknis dalam implementasi digitalisasi zakat, mulai dari perangkat yang tidak memadai hingga kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi mereka.

Dari segi kelembagaan, terdapat persoalan tentang legalitas platform digital yang mengelola zakat. Banyak aplikasi zakat online yang belum bekerja sama dengan lembaga amil zakat resmi, sehingga menimbulkan keraguan atas status wakil syar'inya. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi yang ketat dan pembinaan dari otoritas zakat nasional seperti BAZNAS, agar lembaga digital yang mengelola zakat memiliki legitimasi hukum dan religius. Lembaga zakat perlu melakukan verifikasi aplikasi digital agar sesuai syariah dan peraturan pemerintah (Mulyono et al., 2022). Untuk menjawab berbagai

tantangan tersebut, sejumlah solusi praktis ditawarkan. Pertama, penguatan regulasi tentang zakat digital melalui sinergi antara otoritas keuangan syariah, BAZNAS, dan Kementerian Agama sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi digital memenuhi standar syariah dan hukum positif. Kedua, pengembangan sistem keamanan digital dan edukasi kepada masyarakat tentang cara berzakat secara online perlu terus ditingkatkan agar zakat digital tidak hanya mudah, tetapi juga aman dan terpercaya. Ketiga, perlu adanya standarisasi syarat sah zakat digital, seperti kejelasan niat, mekanisme tamlik, serta transparansi distribusi dana (Kinanti et al., 2021).

Di sisi lain, penting untuk menempatkan zakat digital dalam kerangka maqashid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Selama pelaksanaan zakat digital mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta keberpihakan kepada kaum dhuafa, maka ijtihad kontemporer terhadap keabsahan dan mekanismenya sangat diperlukan (Suprayitno et al., 2024). Dalam hal ini, zakat digital tidak hanya dilihat dari sisi teknis atau legal-formal, tetapi juga substansi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pemberdayaan. Digitalisasi zakat harus menjunjung tinggi maqashid syariah seperti keadilan dan kemaslahatan (Alfatah & Abdullah, 2024). Dengan demikian, zakat digital merupakan peluang besar untuk memperkuat sistem ekonomi Islam di era digital, asalkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah dan dikawal oleh regulasi yang adaptif. Tantangan-tantangan yang ada bukanlah alasan untuk menolak inovasi, melainkan menjadi motivasi untuk memperkuat integrasi antara nilai-nilai agama dan kemajuan teknologi demi kesejahteraan umat secara menyeluruh.

## Kesimpulan dan Saran

Transformasi digital telah membuka jalan baru dalam pelaksanaan ibadah zakat, yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi lebih modern, cepat, dan mudah diakses. Zakat digital, yang memanfaatkan teknologi seperti aplikasi seluler, dompet digital, QR code, dan website lembaga amil zakat, terbukti memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Digitalisasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan zakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana zakat. Namun demikian, perkembangan zakat digital juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek hukum syariah dan regulasi kelembagaan. Beberapa isu krusial seperti keabsahan akad digital, validitas wakil syar'i dalam transaksi online, serta jaminan keamanan data dan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, ijtihad kontemporer dari para ulama, dukungan regulasi dari negara, serta inovasi dari lembaga zakat menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan zakat digital. Secara normatif, zakat digital tetap dapat dikategorikan sah selama memenuhi rukun dan syarat zakat menurut syariah, serta mampu mewujudkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada mustahik. Dengan penguatan literasi digital, standarisasi regulasi, dan sinergi antara otoritas keuangan, lembaga zakat, dan masyarakat, zakat digital berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan di era teknologi.

## Daftar Pustaka

- Aida, R., & Aurora, M. (2024). Penggunaan Dompot Digital dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 192–198.
- Alfatah, S., & Abdullah. (2024). Optimalisasi Zakat di Era Digital : Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(2), 11–31.
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., Asyaria, K., Tinggi, S., Islam, A., Ibrahimy, U., & Airlangga, U. (2021). OPTIMALISASI FUNDRAISING ZAKAT PADA KERJASAMA INSTITUSIONAL INDONESIA MELALUI E-COMMERCE PASCA PANDEMI COVID-19. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20–37.
- Lutfi, M. (2020). *Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi*. 4(1), 1–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/8818/>
- Maulidina, I. H., & Solekah, N. A. (2020). Antecedent Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8, 235–254. <http://repository.uin-malang.ac.id/7094/>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). The Influence of Digital Zakat on Zakat Collection and Performance of Amil Zakat Institutions Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *JJET: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 67–79.
- Nasution, J., & Nst, M. I. (2021). *Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19*. 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
- Suprayitno, E., Khusnudin, & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2042–2047. <http://repository.uin-malang.ac.id/21303/>
- Syaiful, S. N. A. (2023). Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.10526>
- Umam, M., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh Zakat Online terhadap Efisiensi dan Transparansi Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Semarang The effect of online zakat on the efficiency and transparency of zakat funds at the national amil zakat agency ( BAZNAS ) Semarang C. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 5(1), 89–102.

- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). REFLEKSI HUKUM ZAKAT DIGITAL PADA BAZNAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11, 53–70.
- Wulandari, T., & Khotijah, S. A. (2019). PENINGKATAN PENERIMAAN ZIS MELALUI PLATFORM DIGITAL SEBAGAI PENDUKUNG UPAYA PEMULIHAN EKONOMI UMAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Bilancia*, 13, 21–39.